



## PENETAPAN

Nomor 298/Pdt.P/2020/PA.Cbn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Dra. Nur Endah Cahyani Binti H. A. Wasir Nuri. H. Z., lahir di Kulon Progo, 06 Juli 1968, usia 51, agama Islam, pekerjaan guru, No. Handphone 0857 1503 1571, pendidikan S1, bertempat tinggal di Leuwinutug, (Belakang Toko Bu Wanti), Rt. 001, Rw. 001, Desa Leuwinutug, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Maulana Ardianto Bin Sarno Hadi Santoso, lahir di Bogor, 24 Juli 1998, usia 21, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Leuwinutug, (Belakang Toko Bu Wanti), Rt. 001, Rw. 001, Desa Leuwinutug, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Alfian Zainanto Bin Sarno Hadi Santoso, lahir di Bogor, 20 Januari 2002, usia 18, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, pendidikan SMK, bertempat tinggal di Leuwinutug, (Belakang Toko Bu Wanti), Rt. 001, Rw. 001, Desa Leuwinutug, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor;

Halaman 1 dari 13, Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2020/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Dalam hal ini Pemohon I bertindak untuk diri sendiri dan 1 (satu) orang anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama: Nahida Laudza Iyati, Perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 10 Januari 2005;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

## Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 298/Pdt.P/2020/PA.Cbn tanggal 18 Februari 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Sarno Hadi Santoso Bin Truno Semito telah menikah dengan Dra. Nur Endah Cahyani Binti H. A. Wasir Nuri. H. Z. Selaku Pemohon I pada tanggal 20 Juli 1997, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 83/11/VII/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta, tertanggal 21 Juli 1997;
2. Bahwa Selama pernikahan tersebut Sarno Hadi Santoso Bin Truno Semito dengan Dra. Nur Endah Cahyani Binti H. A. Wasir Nuri. H. Z. telah memiliki 3 (Tiga) orang anak yang bernama:
  - a. Maulana Ardianto, lahir di Bogor, pada tanggal 24 Juli 1998;
  - b. Alfian Zainanto , lahir di Bogor, pada tanggal 20 Januari 2002;
  - c. Nahida Laudza Iyati, Perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 10 Januari 2005;
3. Bahwa Sarno Hadi Santoso Bin Truno Semito telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2020 dikarenakan sakit berdasarkan surat kematian

Halaman 2 dari 13, Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2020/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor AM. 6390011435 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 14 Januari 2020;

4. Bahwa bapak Kandung dari Sarno Hadi Santoso Bin Truno Semito telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 25 Maret 2006, berdasarkan surat kematian nomor: 474.3/07/2020 yang dikeluarkan oleh Desa Watuagung, Tertanggal 12 Februari 2020;
5. Bahwa Ibu Kandung dari Sarno Hadi Santoso Bin Truno Semito telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 22 Juni 2007, berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: 474.3/08/2020 yang dikeluarkan oleh Desa Watuagung, tertanggal 12 Februari 2020;
6. Bahwa, sejak meninggalnya Sarno Hadi Santoso Bin Truno Semito tidak ada pihak lain yang mengaku menjadi ahli waris dari Almarhum Sarno Hadi Santoso Bin Truno Semito selain yang tersebut diatas, serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Pemohon berdasarkan Surat Pernyataan Waris Nomor: 593.2/01/I/2020 yang dikeluarkan oleh Desa Leuwintug tertanggal 09 Januari 2020;
7. Bahwa, atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut di atas, cukup beralasan bagi Para Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan oleh karena Almarhum meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang isteri, dan 2 (dua) orang anak kandung yang namanya tersebut di atas, dan Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Sarno Hadi Santoso Bin Truno Semito;
8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Sarno Hadi Santoso Bin Truno Semito sesuai dengan Hukum Islam dan untuk Pengambilan Tabungan atas nama almarhum Sarno Hadi Santoso Bin Truno Semito dan administrasi lainnya atas nama Almarhum;
9. Bahwa, sesuai dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menetapkan atas Harta Peninggalan;

Halaman 3 dari 13, Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2020/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon dengan hormat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Cibinong C.q Majelis Hakim, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan nama-nama di bawah ini sebagai ahli waris dari Sarno Hadi Santoso Bin Truno Semito adalah;
  - a. Dra. Nur Endah Cahyani Binti H. A. Wasir Nuri. H. Z., lahir di Kulon Progo, pada tanggal 06 Juli 1968, ( Isteri dari Almarhum);
  - b. Maulana Ardianto Bin Sarno Hadi Santoso, lahir di Bogor, pada tanggal 24 Juli 1998, ( Anak Kandung Almarhum );
  - c. Alfian Zainanto Bin Sarno Hadi Santoso, lahir di Bogor, pada tanggal 20 Januari 2002, ( Anak Kandung Almarhum );
  - d. Nahida Laudza Iyati, Perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 10 Januari 2005 ( Anak Kandung Almarhum );
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.2;

Halaman 4 dari 13, Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2020/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama alm. Sarno H.S. bin Truno Semito dengan Pemohon I, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8042/98 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 805/2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 363/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/07/2020 atas nama Truno Semito yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Watuagung, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/08/2020 atas nama Katiyem yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Watuagung, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor AM.639.0011435 atas nama Sarno Hadi Santoso, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Leuwinutug Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.11;

Menimbang, selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yuswanti binti Suwargono, umur 59 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 13, Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2020/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan kakak ipar Pemohon I;
- Bahwa Pemohon adalah isteri dari Alm. Sarno Hadi Santoso bin Truno Semito;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Alm. Sarno Hadi Santoso bin Truno Semito telah dikaruniai tiga orang keturunan yaitu bernama Maulana Ardianto, laki-laki, lahir di Bogor, pada tanggal 24 Juli 1998, Alfian Zainanto, laki-laki, lahir di Bogor, pada tanggal 20 Januari 2002 dan Nahida Laudza l'yati, perempuan lahir di Bogor, pada tanggal 10 Januari 2005;
- Bahwa Sarno Hadi Santoso bin Truno Semito meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2020;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari Alm. Sarno Hadi Santoso bin Truno Semito tetapi seluruh keluarga lain itu telah meninggal dunia lebih dulu dari Alm. Sarno Hadi Santoso bin Truno Semito;
- Bahwa Selama berumah tangga Pemohon I dengan Alm. Sarno Hadi Santoso bin Truno Semito tidak pernah bercerai;
- Bahwa almarhum dan para Pemohon adalah beragama Islam;
- Bahwa Pemohon mengurus Penetapan Ahli Waris untuk mengurus untuk mengurus harta peninggalan dari Alm. Sarno Hadi Santoso bin Truno Semito serta untuk kepentingan administrasi lainnya;

2. Supiarsi binti Madiem, umur 52 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena bertetangga ;
- Bahwa Pemohon adalah isteri dari Alm. Sarno Hadi Santoso bin Truno Semito;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Alm. Sarno Hadi Santoso bin Truno Semito telah dikaruniai tiga orang anak yaitu Maulana Ardianto, laki-laki, lahir di Bogor, pada tanggal 24 Juli 1998, Alfian Zainanto, laki-laki, lahir di Bogor, pada tanggal 20 Januari 2002 dan Nahida Laudza l'yati, perempuan lahir di Bogor, pada tanggal 10 Januari 2005;

Halaman 6 dari 13, Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2020/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sarno Hadi Santoso bin Truno Semito meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2020;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari Alm. Sarno Hadi Santoso bin Truno Semito tetapi seluruh keluarga lain itu telah meninggal dunia lebih dulu dari Alm. Sarno Hadi Santoso bin Truno Semito;
- Bahwa Selama berumah tangga Pemohon I dengan Alm. Sarno Hadi Santoso bin Truno Semito tidak pernah bercerai;
- Bahwa almarhum dan para Pemohon adalah beragama Islam;
- Bahwa Pemohon mengurus Penetapan Ahli Waris untuk mengurus untuk mengurus harta peninggalan dari Alm. Sarno Hadi Santoso bin Truno Semito serta untuk kepentingan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lainnya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh para Pemohon pada pokoknya adalah mohon ditetapkan ahli waris dari Alm. Sarno Hadi Santoso bin Truno Semito ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara di bidang waris kemudian dalam penjelasan pasal tersebut berbunyi “*Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas pada dasarnya permintaan untuk ditetapkan siapa yang menjadi ahli waris dari Alm. Sarno Hadi Santoso bin Truno Semito berupa perkara permohonan ahli waris yang bersifat *voluntair* atau *ex-parte* atau tidak ada lawan oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan dalam perkara *aquo* Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selain mempunyai kewenangan absolut Pengadilan Agama mempunyai kewenangan relatif dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Kewenangan relatif ini berkaitan dengan tempat untuk mengajukan perkara dimana dalam hal ini Pengadilan Agama Cibinong berwenang secara wilayah yurisdiksi terhadap permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan *aquo* terdapat identitas para Pemohon yang berkaitan dengan tempat kediaman para Pemohon. Para Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bogor oleh karena itu Pengadilan Agama Cibinong melalui Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1, sampai dengan P.11 tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegelel maka berdasarkan ketentuan Pasal 2

Halaman 8 dari 13, Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2020/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna hal ini memberi bukti para Pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor sehingga Pengadilan Agama Cibinong yang mempunyai yurisdiksi di wilayah Kabupaten Bogor berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dengan Alm. Sarno Hadi Santoso bin Truno Semito telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 berupa fotokopi akta kematian atas nama Alm. Sarno Hadi Santoso bin Truno Semito merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 dan P.9 serta P.11 adalah Surat Kematian atas nama kedua orangtua almarhum, alat bukti tersebut bukan akta kematian karena berdasarkan Pasal 81 ayat (3) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk mengeluarkan akta kematian atau kutipan akta kematian adalah Pejabat Pencatatan Sipil bukan kepala desa atau lurah kelurahan setempat. Adapun surat kematian dari kepala desa atau lurah adalah salah satu syarat untuk dikeluarkan akta kematian sebagaimana Pasal Pasal 81 ayat (2) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Halaman 9 dari 13, Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2020/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.6 dibuat tidak oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang oleh karena itu alat bukti ini bukan akta autentik (vide Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata) namun merupakan akta di bawah tangan yang mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan bukti yang harus dikuatkan atau didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari permohonan para Pemohon ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Alm. Sarno Hadi Santoso bin Truno Semito telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2020 karena sakit;
- Bahwa Pemohon adalah isteri dari Alm. Sarno Hadi Santoso bin Truno Semito;
- Bahwa Alm. Sarno Hadi Santoso bin Truno Semito dengan Pemohon I belum pernah bercerai sampai Sarno Hadi Santoso bin Truno Semito meninggal dunia;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Alm. Sarno Hadi Santoso bin Truno Semito telah dikaruniai tiga orang anak yaitu Maulana Ardianto, laki-laki, lahir di Bogor, pada tanggal 24 Juli 1998, Alfian Zainanto, laki-laki, lahir di Bogor, pada tanggal 20 Januari 2002 dan Nahida Laudza l'yati, perempuan lahir di Bogor, pada tanggal 10 Januari 2005;
- Bahwa Bahwa ayah dan ibu kandung dari Alm. Sarno Hadi Santoso bin Truno Semito tetapi seluruh keluarga lain itu telah meninggal dunia lebih dulu dari Alm. Sarno Hadi Santoso bin Truno Semito;
- Bahwa Selama berumah tangga Pemohon I dengan Alm. Sarno Hadi Santoso bin Truno Semito tidak pernah bercerai;
- Bahwa almarhum dan para Pemohon adalah beragama Islam;

Halaman 10 dari 13, Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2020/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”, sedangkan berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris” dan berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, berdasarkan Pasal 171 huruf b, Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan perkara *aquo* maka yang menjadi pewaris adalah Alm. Sarno Hadi Santoso bin Truno Semito dan yang menjadi ahli waris yaitu Dra. Nur Endah Cahyani Binti H. A. Wasir Nuri. H. Z., lahir di Kulon Progo, pada tanggal 06 Juli 1968, ( Isteri dari Almarhum), Maulana Ardianto Bin Sarno Hadi Santoso, lahir di Bogor, pada tanggal 24 Juli 1998, ( Anak Kandung Almarhum ), Alfian Zainanto Bin Sarno Hadi Santoso, lahir di Bogor, pada tanggal 20 Januari 2002, ( Anak Kandung Almarhum ) dan Nahida Laudza Iyati Binti Sarno Hadi Santoso, Perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 10 Januari 2005 ( Anak Kandung Almarhum );

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara waris termasuk perdata keluarga bukan perdata murni, maka pembebanan biaya perkara sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR harus dibebankan para pihak yakni para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 11 dari 13, Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2020/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ahli waris dari Sarno Hadi Santoso bin Truno Semito adalah ;
  - a. Dra. Nur Endah Cahyani Binti H. A. Wasir Nuri. H. Z. (Isteri dari Almarhum);
  - b. Maulana Ardianto Bin Sarno Hadi Santoso (Anak Kandung Almarhum );
  - c. Alfian Zainanto Bin Sarno Hadi Santoso ( Anak Kandung Almarhum );
  - d. Nahida Laudza Iyati Binti Sarno Hadi Santoso (Anak Kandung Almarhum);
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 426.000,- ( empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriah oleh Drs. H. Qomaru Zaman, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhlis M.H. dan Firris Barlian, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jaenudin Ramdhan, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

**Drs. H. Mukhlis M.H.**

**Drs. H. Qomaru Zaman, M.H.**

**Firris Barlian, S.Ag., M.H.**

Halaman 12 dari 13, Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2020/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Jaenudin Ramdhan, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	300.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	30.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-

J u m l a h : Rp 426.000,-

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)